



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

SITI CHARTINIE, SP.D, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 11 September 1972, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Cengkeh Gatot Subroto No.81 RT 034 RW 002 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Guru; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan mohon waktu untuk memperbaiki permohonannya namun untuk persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal sudah dilakukan pemanggilan secara sah ke domisili elektroniknya, sehingga Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau serius untuk mengajukan permohonannya, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 148 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Fatmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fatmawati, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Pengandaan | : Rp. 1.800,00 + |
| Jumlah | Rp. 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Bjm